

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agent sebagai pihak pengelola pajak daerah dan principal sebagai masyarakat yang berkewajiban membayar pajak. Teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) dalam bentuk kerjasama. Teori ini memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Hal tersebut terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan antara antrara pihak yang memberi wewenang (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam organisasi sektor publik pihak yang menjadi agent adalah pemerintah, sedangkan pihak yang menjadi principal adalah masyarakat. Masyarakat sebagai principal memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah.

Pemerintah yang telah diberi wewenang untuk memungut pajak daerah dari masyarakat melalui pembayaran pajak dan dituntut untuk dapat menjadi agent yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan kegiatan seharusnya tidak menyimpang dari peraturan yang ada dan mencegah terjadinya konflik kepentingan. Dua sisi kepentingan yang berbeda tersebut seringkali menimbulkan konflik. Pemerintah (*agent*) harus mempertanggungjawabkan wewenang yang telah diberikan oleh masyarakat (*principal*). Hubungan di penelitian ini yaitu hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan yang dimana hubungan tersebut berupa wajib pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak dan pemerintah yang berhak untuk memungut pajak tersebut.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah menurut *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*,

adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Pendapatan Transfer, dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan Pemerintahannya, dan dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut peraturan perundang-undangan dan beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, yaitu: “Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
2. Menurut (Erlina., Rambe, Omar Saktri., 2020:116) “Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pendapatan tersebut dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: (1) PAD melalui Penetapan, (2) PAD tanpa penetapan, dan (3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.
3. Menurut (Halim & Kusufi, 2014) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri.”

Berdasarkan dari beberapa pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, maka dari itu penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Halim (2014) dalam Nursali (2017) menjelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah dibagi menjadi empat bagian, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil pengolahan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Keempat sumber PAD di atas merupakan sumber keuangan daerah, sehingga PAD juga mempengaruhi besarnya jumlah keuangan daerah. PAD merupakan bagian keuangan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang sah menurut daerah masing-masing (Kurniasari, 2020).

2.1.2.3 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Kurniasari (2020) menjelaskan bahwa tujuan adanya pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengelola pendanaannya sendiri sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan bentuk desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. Dengan adanya pendapatan asli daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan penerimaan daerah sehingga daerah akan semakin makmur. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi pendapatan asli daerah kemudian melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah (Kurniasari, 2020).

Adanya PAD juga akan membantu pemerintah daerah mengurangi kesenjangan fiskal akibat tingginya kebutuhan fiskal daerah namun kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Pemerintah dapat melakukan manajemen pengeluaran daerah sebaik mungkin agar kebutuhan fiskal daerah terpenuhi secara merata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata (Kurniasari, 2020).

Maksimalnya PAD yang berhasil diterima oleh pemerintah menunjukkan besarnya kemampuan pemerintah dalam menggali dan mengelola anggaran daerah tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat. Tujuan PAD adalah sebagai berikut (Kurniasari, 2020):

1. Membiayai segala kebutuhan rumah tangga daerah.
2. Memperbaiki atau menambah fasilitas daerah.
3. Membangun sumber pendapatan daerah.

Penggunaan PAD adalah untuk membiayai segala kebutuhan rumah tangga daerah yang terdiri dari operasional dan belanja lainnya. Apabila jumlah PAD masih ada, maka digunakan untuk memperbaiki atau membangun fasilitas daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian digunakan untuk membangun sumber pendapatan daerah, seperti tempat wisata yang dikelola daerah, bangun seperti hotel atau restoran yang akan memberikan keuntungan bagi daerah dalam jangka waktu panjang.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Definisi Pajak Daerah

Secara umum pajak merupakan pungutan wajib dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan, dan digunakan untuk keperluan serta kemakmuran rakyat. Pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum dan pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak. Sedangkan Pajak Daerah menurut *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022* , yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dikeluarkan oleh perorangan maupun lembaga kepada pemerintah daerah untuk dikelola demi kepentingan daerah.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota. Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, berupa:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat dengan PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang berpengaruh terhadap pemasukan kas daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dalam pemungutan pajak tersebut dilakukan pengendalian untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Amir, 2015). Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Bukan objek Pajak Kendaraan, antara lain:

- a) Kereta api;
- b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat, dan
- d) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor ialah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakilkan pengurus atau kuasa badan tersebut. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu: Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Berdasarkan *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009*, Pasal 6 ayat 1, besaran tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana di bawah ini:

- a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1 persen dan paling tinggi 2 persen.
- b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2 persen dan paling tinggi sebesar 10 persen.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan pada ketentuan dalam *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009*, berdasarkan Undang-Undang tersebut hasil penerimaan PKB sebesar paling sedikit 10% termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat dengan BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 2 pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor merupakan penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Ferdiansyah, 2020) Penerimaan yang memberikan

pendapatan atau kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di dalam suatu daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Semakin meningkat jumlah kendaraan bermotor tersebut maka semakin mempengaruhi penerimaan pendapatan daerahnya.

Berdasarkan *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009*, Pasal 9, dikecualikan yang dimana penyerahan kepemilikan atasnya menjadi objek pajak BBNKB, antara lain:

- a) Kereta api;
- b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- d) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Penguasaan Kendaraan Bermotor yang melebihi 12 bulan dapat dianggap sebagai penyerahan, tetapi tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli. Subjek pajak dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Tarif BBNKB ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru) serta penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas). Berdasarkan *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009*, Pasal 12 ayat 1, besaran tarif pajak BBNKB ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a) Penyerahan pertama sebesar 20 persen.
- b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 persen.

Selanjutnya, pada Pasal 12 ayat 2 ditentukan bahwa khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak BBNKB ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a) Penyerahan pertama sebesar 0,75 persen.
- b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 persen.

c. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah:

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, dan Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Berdasarkan Pasal 22, Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. Kualitas air;
- f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
- g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor

adalah pajak yang diperoleh dari semua jenis bahan bakar baik cair maupun gas yang digunakan untuk berkendara. Pajak yang dipungut adalah atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan untuk kendaraan bermotor. Bahan bakar yang dimaksud adalah pertamax, premium, solar, dan sejenisnya. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok merupakan pajak yang dipungut atas konsumsi rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersamaan dengan pemungutan cukai rokok (Nursali, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab III Pasal 94 Ayat (1) huruf c menyatakan bahwa alokasi pajak rokok provinsi adalah sebesar 70%. Pajak Rokok dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi.

Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis-jenis pendapatan daerah tersebut kemudian digali potensinya oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

2.1.3.3 Karakteristik dan Asas Pemungutan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah, maka karakteristik pemungutan pajak adalah sebagai berikut (Kurniasari, 2020):

1. Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
3. Dapat dipaksakan pemungutannya apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
4. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
6. Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat asas-asas pemungutan pajak diantaranya sebagai berikut (Kurniasari, 2020):

1. *Equity*
Asas *equity* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *horizontal equity* dan *vertical equity*. *Horizontal equity* adalah asas yang mewajibkan semua wajib pajak yang memiliki keadaan yang sama akan dikenai beban pajak yang sama besar. Sedangkan *vertical equity* adalah asas yang mengharuskan wajib pajak dibebani pajak sesuai dengan keadaan ekonomi daerahnya.
2. *Certainty*
Yaitu asas pajak yang mengharuskan wajib pajak untuk mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran.
3. *Convenience*
Convenience adalah kesesuaian waktu pembayaran pajak dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, misalnya saat wajib pajak baru memperoleh penghasilan (*pay as you earn*).

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pajak Daerah (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan) yang dapat dijadikan acuan atau pembanding bagi penulis dalam melakukan penelitian. Berikut ini beberapa hasil penelitian oleh peneliti terdahulu, yang penulis gunakan

sebagai acuan di dalam membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

Tabel 2. 1
Tabel penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Lina Arumdina Hartanti. (2018)	X1: Pajak Kendaraan Bermotor X2: Pajak Air Permukaan Y: Pendapatan Asli Daerah	X2: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap PAD - PAP tidak berpengaruh terhadap PAD - Secara simultan PKB, PBBKB, dan PAP berpengaruh terhadap PAD.
2.	Ferdiansyah, F. (2020).	X1: Pajak Kendaraan Bermotor X2: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Y: Pendapatan Asli Daerah	X3: Pajak Air Permukaan PBBKB sebagai pemoderasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. - Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai variabel pemoderasi secara simultan diperoleh hasil yang

				positif dan signifikan yang artinya memperkuat pengaruh antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli di Provinsi Jawa Barat.
3.	Ramadhan, P. R. (2019).	X1: Pajak Daerah Y: Pendapatan Asli Daerah	X2: Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD Kab/Kota Sumatera Utara. - Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD Kab/Kota Sumatera Utara. - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap PAD Kab/Kkota Sumater Utara.
4.	Marita, N. M., & Suardana, K. A. (2016)	X1: Pajak Daerah Y: Pendapatan Asli Daerah	-Variabel Pajak Daerah; Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Dan Pajak Penerangan	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan sigifikansi terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen dalam lingkungan volatilitas.

			Jalan	
5.	Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020)	X1: Pajak Daerah Y: Pendapatan Asli Daerah	X2: Hasil Pengelolaan Kekayaan X4: Daerah yang Dipisahkan, X5: Retribusi Daerah, dan X6: Lain-Lain Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,048. - Variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,452 - Variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,844. - Variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,018.

				<ul style="list-style-type: none"> - Variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 46,8% dan sisanya 53,2% dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
6.	Aliah, N., Hamzah, A., & Nasir, M. (2019).	X1: Pajak Kendaraan Bermotor X2: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Y: Pendapatan Asli Daerah	X3: Pajak Air Permukaan	<ul style="list-style-type: none"> - PKB dan BBNKB secara signifikan berpengaruh positif terhadap PAD. - Kontribusi PKB terhadap PAD lebih tinggi dibandingkan kontribusi BBNKB.
7.	Pangesti, N. A. (2020).	X1: Pajak Kendaraan Bermotor X2: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor X3: Pajak Air		<ul style="list-style-type: none"> - PKB, BBN-KB, dan PAP berpengaruh secara simultan terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah dengan nilai signifikan 0,000. - Variabel PKB terdapat signifikan terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah dengan nilai signifikan 0,000.


		Permukaan Y: Pendapatan Asli Daerah		<ul style="list-style-type: none"> - Variabel BBN-KB terdapat signifikan Terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah dengan nilai signifikan 0,027. - Variabel PAP tidak terdapat signifikan Terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah dengan nilai signifikan 0,367.
8.	Ningsih, S. W., & Rahmayati, A. (2018).	X1: Pajak Kendaraan Bermotor X2: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Y: Pendapatan Asli Daerah	X3: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel PKB terdapat pengaruh terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah. - Variabel BBN-KB tidak terdapat pengaruh terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah. - Variabel PBB-KB tidak terdapat pengaruh terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah.

Sumber: Data yang diolah, 2022

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka diatas. Variabel Y (Dependent) adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Menurut *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009*, Pajak Daerah dibedakan ke dalam Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Dikarenakan objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka jenis pajak daerah yang digunakan adalah Pajak Provinsi, yang terdiri dari : (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan (3) Pajak Air Permukaan.

Pada Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu Variabel X1 adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Variabel X2 adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 2 pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. dan Variabel X3 yaitu Pajak Air Permukaan. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.



Gambar 2. 1 Paradigma Penelitian

Keterangan : — = Uji Parsial

--- = Uji Simultan

H₁ = Hipotesis 1

H₂ = Hipotesis 2

H₃ = Hipotesis 3

H₄ = Hipotesis 4

X1 = Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai variabel independen

X2 = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagai variabel independen

X3 = Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai variabel independen

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen, yang dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu PKB, BBN-KB, dan PAP

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Fauzi, dkk. (2019:33) hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara atau suatu kejadian atau peristiwa yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan dan diyakini peneliti bahwa dugaan sementara ini akan benar terjadi setelah dilakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat kami tentukan hipotesis penelitian ialah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hartanti (2018) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera. Dari penelitian tersebut maka penulis menentukan hipotesis yang pertama mengenai pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu:

H₁= Terdapat pengaruh signifikan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.2 Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Aliah, dkk. (2019) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh. Dari penelitian tersebut maka penulis menentukan hipotesis yang kedua mengenai pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu:

H₂= Terdapat pengaruh signifikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2.4.3 Pengaruh Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Hartanti (2018) yang menyebutkan bahwa Pajak Air Permukaan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah karena penerimaan Pajak Air Permukaan yang relatif kecil. Dari penelitian tersebut maka penulis menentukan hipotesis yang ketiga mengenai apakah Pajak Air Permukaan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan:

H₃= Terdapat pengaruh signifikan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2.4.4 Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Pangesti (2020) yang menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari penelitian tersebut maka penulis menentukan hipotesis yang keempat mengenai apakah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₄= Terdapat pengaruh signifikan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

